

KONSEPSI DAN LIMITASI TOLERANSI DALAM MERAYAKAN KEBERAGAMAN DAN KEBEBASAN MANUSIA

Sauqi Futaqi

FAI UNISDA Lamongan

sauqifutaqi@unisda.ac.id

Abstract: This paper seeks to analyze the context of the emergence of the concept of tolerance. The examination of the context is to be expected to address the deadlock of the concept of tolerance among issues of diversity and freedom. In addition, tolerance also often has been at the dead lock when faced to intolerant actions that hide behind rights and differences. Therefore, the concept of tolerance also requires a study of the limitations of tolerance in responding to various issues of diversity and freedom. Tolerance and its limits will be the focus of the study in this paper. By tracking various sources of literature associated with later problems, it is hoped to clarify the building of the theory of tolerance..

Keywords: The Concept of tolerance, Limit of Tolerance, Diversity, Human Freedom..

PENDAHULUAN

Toleransi telah menjadi perbendaharaan kata yang menjadi perhatian warga dunia. Para filsuf dan pemikir keagamaan mencoba memberikan kerangka konseptual. Konsep dan bangunan teori coba disusun untuk melihat watak, karakteristik, dan argumentasi rasional mengapa toleransi menjadi wacana penting di tengah keperluan praktis menjalin relasi antar sesama.

Kemunculan konsep toleransi juga seringkali dianggap sebagai respon terhadap beberapa kasus pendiskreditan, pemarginalan, pertikaian, dan berbagai bentuk ancaman kekerasan atas nama perbedaan. Perbedaan etnis, ras, dan agama pada level personal dan kelompok belum diperlakukan sebagai referensi dan khazanah dalam menciptakan perdamaian. Dalam sejarah peradaban manusia, perbedaan tidak jarang menjadi faktor penyebab munculnya intoleransi, baik pada wilayah hukum, politik, budaya, maupun agama.

Dalam konteks Indonesia, toleransi mengalami kebuntuan ketika harus dihadapkan pada tindakan intoleransi, karena toleran terhadap tindakan intoleran ternyata memunculkan masalah baru. Sebaliknya, intoleran terhadap kelompok yang bertindak intoleran dituding sebagai sikap tidak toleran dan merenggut kebebasan manusia. Masalah ini cukup santer menyusul pembubaran ormas HTI dan munculnya Perppu No. 2 Tahun 2017. Meski dengan maksud menyelamatkan konsensus nasional (Pancasila, UUD-1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika), Perppu ini ternyata mengundang



reaksi beragam. Ini berarti bahwa konsep toleransi mengalami kebuntuan baik dari segi konseptual maupun praktis operasional.

Permasalahan ini juga memperlihatkan bahwa konsep dan bangunan teori toleransi adalah produk sejarah yang meniscayakan perlunya pemaknaan secara kontinyu sesuai dengan konteks yang dihadapi. Konteks masyarakat juga akan memunculkan varian konsep, terutama dalam hal pendefinisian, batasan-batasan toleransi, dan alasan argumentatifnya. Dalam sejarah perkembangannya, toleransi bisa jadi melahirkan sikap skeptis seseorang dan bisa juga melahirkan sikap hanya sekadar menghargai orang lain. Toleransi yang dilandasi sikap skeptis memungkinkan seseorang bisa meningkatkan kualitas dalam memahami perbedaan dan perbaikan diri atau bahkan menemukan kebenaran baru. Sedangkan sikap yang hanya sekadar menghargai orang lain hanya sebatas menjalin relasi harmonis tanpa mempersoalkan perbedaan.

Melihat toleransi telah menjadi wacana diperbincangkan, kiranya perlu memeriksa kembali bagaimana sebenarnya konteks yang mendasari munculnya konsep toleransi. Keperluan ini sangat penting karena sebagai sebuah konsep, wacana toleransi memerlukan penegasan yang bisa dipertanggungjawabkan sebelum menjadi sikap praktis dalam kehidupan sosial.

MELACAK KONTEKS HISTORIS LAHIRNYA KONSEP TOLERANSI

Konteks Barat

Wacana toleransi yang sekarang ini cukup santer dibicarakan tidak datang secara tiba-tiba. Wacana tersebut lahir bersamaan dengan konteks sosial-masyarakat dalam setiap periode sejarah. Meski dalam praksis kehidupan keseharian toleransi sudah menjadi sikap individu atau kelompok tertentu, namun ia belum menjadi sebuah wacana yang terkonsep secara matang. Dengan tingkat problem intoleransi yang amat serius, toleransi semakin mendesak untuk dipikirkan kerangka konseptualnya. Disamping sebagai sosialisasi, keperluan konseptualisasi toleransi merupakan upaya untuk memperjelas pemaknaan dan kontribusinya bagi perdamaian umat manusia.

Upaya konseptualisasi tersebut ternyata menampilkan proses historis yang tidak sederhana. Di dalamnya terdapat berbagai perdebatan di kalangan pemikir bagaimana menempatkan konsep ini agar tidak terjadi kesalahpahaman yang justru akan mengaburkan kebenaran dan kebebasan. Di samping itu, tradisi-tradisi keagamaan juga memberikan latar belakang sejarah munculnya ide toleransi (Andrew Fiala, 2004) Misalnya, semangat toleransi dapat ditemukan dalam pesan Injil Kristen tentang belas kasih terhadap musuh, memaafkan orang lain, dan menahan diri dari menghakimi orang lain. Kasih sayang Buddha dapat dihubungkan dengan gagasan toleransi. Demikian juga, Islam menebarkan toleransi yang terumuskan dalam Piagam Madinah-nya.

Di dunia Barat, terutama di Eropa, toleransi datang dan cukup populer sebagai konsep darurat untuk menyelesaikan perbedaan agama dan untuk mengakhiri pertumpahan darah dari perang agama. Toleransi terhadap keyakinan agama dianggap sebagai prasyarat bagi perdamaian. Deklarasi Kemerdekaan Amerika dan Revolusi Perancis memperoleh ide-ide mereka dari konsep toleransi ini (Nicholson, 1985:156). Latar belakang ini sejalan dengan ungkapan Hans Kung yang cukup populer bahwa tidak ada perdamaian dunia, tanpa perdamaian agama.

Kebutuhan awal yang dirasa sebagai konsep darurat itu mendapat respon serius



di Eropa memasuki akhir abad ke-16 dan awal ke-17 dengan lahirnya beberapa karya. Abad ke-16 ini seringkali dianggap sebagai periode paling intoleran dalam sejarah Kristen, yang ditandai tidak hanya oleh kekerasan konflik antara persaingan dominasi Kristen tetapi oleh munculnya anti - Yahudi dan anti - Semitisme di Eropa Barat (Zagorin, 2006:2), sehingga mendorong para pemir humanis seperti Erasmus (1466-1536), De Las Casas (1484-1566), dan Montaigne (1533-1592) sudah menegaskan otonomi akal manusia terhadap dogmatisme Gereja (Nicholson, 1985:159).

Meski belum menyentuh konsep toleransi yang cukup matang, penegasan otonomi akal mengilhami beberapa filsuf untuk mempertimbangkan secara serius konsep toleransi. Bisa dikatakan bahwa toleransi menjadi sebuah konsep yang terbilang agak matang dimulai sejak abad ke-17 ini. Pada abad ke-17 ini, Spinoza hadir dengan melahirkan karyanya, *Theological-Political Treatise* (1670). Dalam karya ini, ia menyerukan ide kebebasan berpikir. Hal ini tidak mengherankan bahwa Spinoza seharusnya menulis risalah ini, karena ia sendiri merupakan produk dari suatu masyarakat yang toleran: ia adalah seorang Yahudi Portugis yang tinggal di Belanda (Andrew Fiala, 2004).

Menyusul kemudian, versi agak berbeda dari gagasan utama Spinoza dapat ditemukan dalam Surat Locke yang terkenal, *A Letter Concerning Toleration* yang ditulis pada tahun 1685. Argumentasi Locke berfokus pada konflik antara otoritas politik dan keyakinan agama. Dia mengartikulasikan pandangan toleransi berdasarkan klaim epistemologis bahwa tidak mungkin bagi negara untuk memaksa keyakinan agama asli. Dia berargumen bahwa negara harus menahan diri dari mencampuri keyakinan agama rakyatnya, kecuali pada saat agama mengarah pada perilaku atau sikap yang bertentangan dengan keamanan negara. Pengecualian ini memungkinkan dia untuk menyimpulkan bahwa negara tidak perlu mentolerir Katolik yang setia kepada otoritas asing atau ateis yang sama sekali tidak dapat dipercaya (Mark Goldie, 2010: Xxxii). Pembelaan Locke terhadap kebijakan toleransi sangatlah kuat. Bahkan, Locke melangkah lebih jauh untuk menyuarakan perlunya kebijakan toleransi. Diantara sejumlah alasan lain Locke memperkenalkan dua standar moral untuk menilai toleransi, yaitu injil yang diwahyukan kepada Yesus Kristus dan akal murni manusia. Kekuatan akal manusia menyiratkan sebuah kemampuan yang dimiliki semua orang untuk menalar moral (Tole Lindolm, et.al. (ed.), 2010:139). Bagi Locke, toleransi hanya berlaku bagi mereka yang memiliki keyakinan agama. Dalam hal ini, kelompok ateis tidak perlu mendapat sikap toleran, karena dinilai ketidakjelasan dalam menentukan sikap agamanya.

Pada abad ke-18, diskusi toleransi mengerucut pada masalah skeptisisme dan kritik lebih lanjut terhadap absolutisme politik. Voltaire (1694-1778), yang mengembangkan toleransi beragama di Inggris dalam *Philosophical Letters* (1734), sangat khawatir tentang kecenderungan agama dalam melahirkan kekerasan dan intoleransi. Sebuah ringkasan singkat dari argumentasi Voltaire tentang toleransi dapat ditemukan dalam bukunya *Philosophical Dictionary* (1764). Klaim Voltaire adalah bahwa toleransi menyadari kelemahan dan kesalahan manusia. Karena tidak satupun dari kita memiliki pengetahuan yang sempurna, dan karena kita semua lemah, tidak konsisten, bertanggung jawab terhadap kelemahan dan kesalahan, kita harus mengampuni satu sama lain untuk kegagalan kita. Pendekatan Voltaire berfokus pada toleransi pada tingkat



interaksi pribadi dan risiko tergelincir ke arah skeptisisme moral dan relativisme: seperti pandang kontemporer David Hume (1711-1777), Voltaire menghadirkan tantangan skeptis terhadap kepercayaan ortodoks (Andrew Fiala, 2004).

Immanuel Kant (1724-1804), dalam menanggapi pandangan skeptis seperti Voltaire dan Hume, berusaha menghindari skeptisisme sambil memfokuskan pada batas-batas pengetahuan manusia dan batas-batas kekuasaan politik. Dalam esainya, "*An Answer to the Question: What is Enlightenment?*" (1784), Kant memberikan alasan bagi bentuk tercerahkan dari kekuasaan politik yang akan memungkinkan subyek berdebat di antara mereka sendiri, asalkan mereka tetap taat kepada otoritas. Bagi Kant sudah menjadi tugas otoritas politik untuk mencegah adanya campur tangan dalam pilihan agama rakyatnya dan untuk memberikan mereka kebebasan penuh. Pandangan Kant tentang toleransi beragama dijelaskan dalam *Religion within the Limits of Reason Alone* (1793). Di sini Kant menentang intoleransi agama dengan menunjukkan bahwa meskipun manusia yakin akan tugas moralnya, manusia tidak memiliki kepastian apodiktis perintah Allah. Jadi kepercayaan agama yang menuntut suatu pelanggaran terhadap moralitas (seperti pembakaran sesat) tidak pernah dapat dibenarkan (Immanuel Kant, 1991:58).

Pada abad ke-19, gagasan toleransi dikembangkan lebih lanjut sejalan dengan ide liberal bahwa otonomi moral sangat penting bagi perkembangan manusia. Argumen yang paling terkenal karena toleransi di abad ke-19 ini dibuat oleh John Stuart Mill dalam *On Liberty* (1859). Mill berpendapat di sini bahwa satu-satunya batas yang tepat dari kebebasan adalah ancaman bahaya: seseorang berhak untuk menjadi sebebas mungkin, kecuali kebebasannya menimbulkan ancaman bagi kesejahteraan orang lain: "*the only purpose for which power can rightfully be exercised over any member of a civilized community, against his will, is to prevent harm to others.*" (Andrew Fiala, 2004)..

Pada abad ke-20, toleransi telah menjadi komponen penting dari apa yang sekarang dikenal sebagai teori liberal. Sejarah berdarah dari abad ke-20 telah membuat banyak orang percaya bahwa toleransi diperlukan untuk mengakhiri kekerasan politik dan agama. Toleransi telah dipertahankan oleh filsuf liberal dan teori politik seperti John Dewey, Isaiah Berlin, Karl Popper, Michael Walzer, Ronald Dworkin, dan John Rawls. Ini telah dikritik oleh Herbert Marcuse dan lain-lain seperti Iris muda yang khawatir bahwa toleransi dan ideal netralitas negara hanyalah ideologi Barat lain hegemonik. Toleransi telah menjadi subyek eksplisit banyak karya terbaru dalam filsafat politik oleh Susan Mendus, John Horton, Preston King, dan Bernard Williams.

Diskusi baru-baru ini, oleh David Heyd, Glenn Newey, dan lain-lain, telah berusaha membangun kembali hubungan antara toleransi dan kebajikan. Para penulis ini bertanya-tanya apakah toleransi sebenarnya kebajikan dan jika demikian, apa jenis kebajikan itu. Sebuah kepedulian terhadap kesetaraan ras, netralitas jender, mengakhiri prasangka, menghormati perbedaan budaya dan etnis, dan komitmen untuk multikulturalisme, telah memicu perdebatan yang sedang berlangsung tentang sifat toleransi dalam zaman globalisasi dan homogenisasi. Karenanya, menurut John Horton dan Susan Mendus, perlu adanya analisis koheren terhadap konsep toleransi dikarenakan perubahan sosial dan politik dalam masyarakat. Isu-isu teoritis dan filosofis sudah mengasumsikan kepentingan besar untuk menjawab permasalahan praktis. kebutuhan untuk mendefinisikan scope dan batasan toleransi rasial dan agama mulai



berkembang. Kemudian berkembang lagi isu toleransi seksual, toleransi agama, toleransi rasial (John Horton dan Susan Mendus, 1985:7-10)

Historisitas kemunculan konsep toleransi di Barat bisa dilihat sebagai bentuk kritik terhadap berbagai bentuk dominasi atas kelompok minoritas. Konflik perebutan kuasa kelompok Protestan dan Katolik memaksa para pemikir untuk melakukan konseptualisasi toleransi. Konsep toleransi kemudian dikembangkan melalui beberapa karya. Disamping sebagai perdebatan ilmiah di kalangan pemikir politik, konsep toleransi juga sebagai proses sosialisasi bagi pembentukan kesadaran untuk bersikap toleran terhadap kelompok yang berbeda. Dalam perkembangan di Barat, konsep toleransi tidak hanya bergerak di ruang agama, tetapi juga moral, hukum dan politik.

Sejarah panjang toleransi di beberapa Negara menemukan penegasannya dalam deklarasi UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) pada konferensi umum di Paris pada sesi dua dari 25 Oktober hingga 16 November 1995. Konferensi itu memproklamasikan tanggal 16 Nopember sebagai Hari Internasional tahunan untuk Toleransi. Deklarasi ini memperjelas makna toleransi bahwa toleransi adalah rasa hormat, penerimaan dan apresiasi terhadap keragaman budaya dunia kita, berbagai bentuk ekspresi diri dan cara-cara menjadi manusia. Hal ini didorong oleh pengetahuan, keterbukaan, komunikasi, dan kebebasan berpikir, hati nurani dan keyakinan. Toleransi adalah kerukunan dalam perbedaan. Hal ini tidak hanya kewajiban moral, juga merupakan persyaratan politik dan hukum. Toleransi, kebaikan yang membuat perdamaian jadi mungkin, yang menyumbang penggantian budaya perang dengan budaya perdamaian (lihat http://www.unesco.org/webworld/peace_library/)

Konteks Islam

Diskursus toleransi juga pernah dialami umat islam periode pertama. Konsep ini terangkum dalam *Watsiqah al-Madinah* yang sering diterjemahkan menjadi Piagam Madinah atau dikenal Konstitusi Madinah. Piagam tersebut merupakan cita-cita politik masyarakat Madinah di bawah pimpinan Nabi Muhammad. Piagam tersebut memuat ikrar dan janji politik penduduk Madinah untuk berpartisipasi dalam bermasyarakat dan bernegara.

Pengalaman Madinah tersebut bisa dibilang merupakan pengalaman masyarakat Islam awal yang dapat disebut modern dalam hal tingginya tingkat komitmen, keterlibatan dan partisipasi yang diharapkan dari segenap masyarakat yang hidup di masa itu. Piagam tersebut juga merupakan cikal bakal lahirnya gagasan negara di tengah masyarakat yang sebelumnya didasarkan pada ikatan keluarga suku atau garis darah (Robert N. Bellah, 2000:211).

Piagam Madinah mengajak seluruh warga mengedepankan toleransi, saling menghargai dan berpartisipasi menjaga kedaulatan wilayah. Semua pihak harus siap bahu membahu melawan agresi musuh yang merongrong Madinah. Keamanan negara ditegakkan melalui partisipasi aktif, bukan partisipasi pasif. Piagam itu menjadi dasar hukum politik yang menjiwai kehidupan pluralitas di Madinah di era Nabi. Maka, toleransi yang dibangun Nabi juga diiringi oleh komitmen untuk menjaga keutuhan Negara. Jika ditarik dalam konteks Indonesia, toleransi terhadap perbedaan dimaksudkan juga sebagai kekuatan untuk menjaga keutuhan NKRI. Oleh karena itu, tidak dibenarkan jika sikap toleran akan menjadi celah bagi upaya-upaya untuk



merongrong keutuhan Negara.

Point penting Piagam Madinah menginstruksikan negara harus dijaga ketentramannya. Oleh sebab itu setiap perselisihan yang merusak stabilitas negara dan kerukunan warganya harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulullah. Nabi selaku pemimpin negara diingatkan tidak boleh melakukan pembiaran apapun perselisihan yang menggoyang bangsa. Semua dilakukan demi cita-cita negara harmoni, di mana setiap warganya hidup dalam koridor toleransi.

Pintu masuk memahami relasi antara komunitas muslim dan non-muslim, oleh Qardhawi, harus ditempuh melalui pendekatan historis. Pendekatan historis dianggap sebagai upaya untuk menemukan ajaran Islam yang otentik. Melalui pendekatan historis, Qardhawi mencoba mencari legitimasi untuk memastikan bahwa sejarah Islam tidak seperti yang dituduhkan oleh sebagian orang. Banyak sekali peristiwa-peristiwa sejarah yang justru menempatkan Islam sebagai agama yang sangat akomodatif terhadap komunitas non-muslim. Bahkan, dalam pemerintahan Islam (*Dar al-Islam*), yang dalam penyelenggaraan Negara banyak menggunakan hukum Islam, Islam sangat menjunjung tinggi kedudukan non-muslim. Perlakuan baik kepada komunitas non-muslim ini juga didukung dengan legitimasi wahyu (qur'an dan hadist).

Adapun tuduhan-tuduhan adanya bebagai konflik di tengah dinamika sejarah umat Islam, oleh Qardhawi, banyak sekali dimanipulasi seolah-olah penyulut terjadinya konflik tersebut adalah ajaran Islam dan pengikutnya. Sebagaimana yang diungkapkannya,

Sungguh mengherankan bahwa sebagian orang tidak tanggung-tanggung dalam memalsukan sejarah dan memasukkan ke dalamnya apa-apa yang tidak pernah dialaminya. Demikian beraninya mereka memanipulasi peristiwa-peristiwa di dalamnya; tentunya dengan harapan dapat merusak citra toleransi Islam yang demikian tingginya yang tidak pernah dikenal bandingannya oleh sejarah kemanusiaan, baik di masa lalu ataupun sekarang.... Harapanya dapat menyingkapkan tabir manipulasi dan pemalsuan tersebut serta menampakkannya sesuai dengan aslinya, bersih dan jernih, jauh dari kebencian kaum pembenci atau kefanatikan kaum fanatik (Yusuf Qardhawi, 1983: 4)

Dengan menelusuri sejarah secara benar, maka kita akan mendapati sekian banyak nilai-nilai kemanusiaan, seperti toleransi, yang terdapat dalam Islam dan dipraktekkan oleh umat Islam.

KONSEP TOLERANSI

Proses historis munculnya konsep toleransi diatas memperlihatkan keragaman konsep toleransi di kalangan para pemikir dan filosof. Dalam menyuguhkan definisi, para filsuf juga memiliki perbedaan, baik dalam menggunakan akar kata yang menunjuk kata toleransi, maupun dalam memberikan batasan seberapa jauh toleransi digunakan dalam ranah tertentu. Meski demikian, keragaman ini pada dasarnya memiliki kesamaan visi bahwa toleransi adalah konsep penting sebagai antitesis intoleransi.

Secara umum, dalam bahasa Inggris terdapat tiga kata yang menunjuk kata



toleransi, yakni “tolerance”, “toleration”, dan “Tolerationism”. Beberapa penulis telah berusaha membedakan antara ketiga kata tersebut sehingga mereka mengacu pada aspek yang berbeda-beda. Crik, sebagaimana dikutip Nicholson, menggunakan “tolerance” untuk tindakan atau praktek yang toleran, dan “toleration” untuk doktrin eksplisit bahwa orang harus toleran. Secara historis, tidak ada “tolerance” sebelum ada “toleration”. Nicholson menganggap bahwa penggunaan “toleration” berarti tindakan yang toleran (atau disposisi menjadi toleran), dan bahwa hal itu dengan mudah dibedakan dari doktrin *toleration* tanpa memperkenalkan istilah lebih lanjut. Terlebih, akan lebih tepat jika menggunakan istilah “tolerationism” (Nicholson, 1985:159). Namun Nicholson tetap konsisten dengan menggunakan kata “toleration” untuk menunjuk istilah toleransi, dan memang kebanyakan pemikir Barat lebih sering menggunakan istilah ini ketimbang lainnya.

Secara umum, terminologi toleransi mengacu kerangka etis yang dipergunakan untuk merespon perbedaan. Seperti yang dikemukakan Nicholson, toleransi dapat dipahami sebagai kerangka etika untuk berurusan dengan keanekaragaman. Toleransi adalah mediator antara identitas dan perbedaan. Ini adalah pra kondisi bagi pembentukan nilai-nilai baru, norma dan identitas yang tidak lagi bisa hanya berasal dari tradisi (Nicholson, 1985:159).. Ini berarti bahwa pengembangan konsep toleransi tidak lebih dari upaya untuk memelihara perbedaan agar tidak menimbulkan permasalahan. Toleransi merupakan konsep yang menawarkan jawaban atas berbagai peristiwa ketidakadilan yang disebabkan oleh perbedaan.

Namun, upaya ini tidak lepas dari perdebatan. Respon terhadap perbedaan ternyata masih harus dipersoalkan. Dalam hal ini, Susan Mendus membedakan dua respon yang berbeda: *pertama*, bahwa toleransi berakar dalam skeptisisme moral atau agama, dan *kedua* toleransi yang berakar pada rasa hormat terhadap orang. Toleransi yang berakar dari skeptisisme didasarkan pada argument bahwa ketidaksetujuan moral yang tidak berasal dari pengetahuan dan penindasan terhadap pendapat yang berseberangan secara konsekuen tidak bisa begitu saja dijustifikasi kebenarannya. Lain halnya, misalnya, desakan Lockean yang meskipun ada kebenaran moral dan agama, kebenaran tersebut tidak dapat dikenakan secara paksa dan oleh karena itu bukan hanya tidak tepat, tetapi irasional untuk mencoba, dengan intoleransi, memaksakan kebenaran pada orang lain (John Horton dan Susan Mendus, 1985:4).

Sedangkan dalam pandangan yang kedua, toleransi adalah doktrin menghormati orang lain. Artinya, perbedaan pandangan tolerator (orang yang mentoleransi) dengan yang ditoleransi ini kompatibel dengan kesalehan tindakannya justru karena tindakan tersebut sendiri dapat menunjukkan penghormatan yang tepat terhadap orang lain (John Horton dan Susan Mendus, 1985:4). Meski tidak setuju dengan pandangan orang lain, atau memiliki perbedaan dalam beberapa aspek, orang yang toleran akan tetap menghormatinya. Alternatif kedua ini menekankan aspek penghormatan, tanpa mempertanyakan lebih lanjut kebenaran orang lain.

Hal ini bukan berarti toleransi memberikan penghormatan tanpa batas, sehingga segala kebebasan dapat dirayakan di luar kendali. Toleransi juga bukan sikap pembiaran secara membabi-butu terhadap segala bentuk yang berbeda. Seperti ditegaskan oleh Raphael Cohen-Almagor bahwa toleransi, tentu saja, tidak boleh disamakan dengan sikap apatis atau ketidakpedulian. Toleransi terdiri dari tiga komponen utama: (1) sikap



tidak setuju yang kuat terhadap suatu perilaku tertentu, tindakan atau ucapan, (2) kekuasaan atau wewenang untuk tidak mengganggu, dan (3) prinsip-prinsip moral yang utama yang mempengaruhi pelaku dalam mengerahkan kekuasaan atau wewenangnya untuk mengurangi perilaku tersebut (Almagor, 2006:27).

Sejarawan Inggris Henry Kamen menyatakan dalam bukunya *The Rise of Toleration* bahwa dalam arti toleransi yang paling luas adalah konsesi kebebasan kepada mereka yang berbeda pendapat dalam agama dan dapat dilihat sebagai bagian dari proses dalam sejarah yang menyebabkan pengembangan secara bertahap dari prinsip kebebasan manusia (Henry Kamen, 1967:7). Seperti halnya para filosof lain seperti Spinoza, Mill, Voltaire dan Kant, Kamen mendasarkan toleransi sebagai konsekuensi logis dari kebebasan berpendapat yang merupakan bagian esensial dari kehidupan manusia.

Secara historis dan sistematis, Rainer Forst menawarkan konsep yang cukup menarik dan banyak dirujuk oleh para pemerhati toleransi. Menurutnya Sejauh yang telah dikembangkan, terdapat perbedaan konsepsi toleransi. Yang pertama ia sebut sebagai *permission conception*. Toleransi adalah relasi antara otoritas atau mayoritas dengan minoritas yang berbeda (atau berbagai minoritas). Toleransi berarti otoritas memberikan kebebasan kepada minoritas untuk hidup sesuai keyakinan mereka dengan syarat bahwa minoritas menerima posisi dominan otoritas atau mayoritas (Rainer Forst, 2008:79-80). Konsepsi ini masih memerlukan mekanisme kontrol dari kelompok mayoritas atau pemegang kekuasaan dan menuntut ketaatan jika ingin diberi kebebasan dalam berpendapat.

Konsepsi kedua, *the coexistence conception*, mirip dengan yang pertama bahwa toleransi sebagai cara terbaik untuk mengakhiri atau menghindari konflik dan untuk mengejar tujuan tertentu. Perbedaannya adalah konstelasi antara subyek dan obyek toleransi. Situasinya bukan lagi salah satu otoritas atau mayoritas dalam kaitannya dengan minoritas, tapi salah satu kelompok, yang kira-kira memiliki kedudukan yang sama dalam kekuasaan, yang sama-sama memahami bahwa demi perdamaian sosial toleransi adalah yang terbaik dari semua alternatif yang mungkin. Mereka lebih suka damai ketimbang konflik (Rainer Forst, 2008:80).

Berbeda dengan kedua konsepsi di atas, konsepsi ketiga adalah *respect conception*, yakni konsepsi dimana masing-masing kelompok yang berbeda saling mengenali sebagai warga negara yang setara dari keadaan di mana anggota dari semua kelompok mayoritas atau minoritas harus memiliki status hukum dan politik yang sama. Meskipun berbeda dalam keyakinan etis mereka tentang kebaikan dan cara hidup dan praktik, mereka tetap saling menghormati satu sama lain. Sama dalam arti bahwa kerangka umum kehidupan sosial mereka harus dibimbing oleh norma-norma bahwa semua pihak sama-sama dapat menerima (Rainer Forst, 2008:80).

Dalam perdebatan mengenai toleransi, ada konsepsi keempat yang dibahas *lebih jauh*, yakni apa yang disebut *esteem conception* (konsepsi diri). Ini bahkan lebih lengkap karena toleransi menuntut pengakuan timbal balik antar warga negara, karena menurut konsepsi ini manusia toleran tidak hanya menghormati budaya, bentuk kehidupan, dan agama lain sebagai bentuk kesamaan moral dan politik, tapi juga ia bisa menikmati beberapa (parsial) pendirian etis bentuk kehidupan sebagai pilihan sosial yang berharga (Rainer Forst, 2008:80-81).



Keempat konsepsi Forst cukup jelas dalam memetakan perkembangan konsep toleransi. Konsepsi toleransi tersebut mengandung konsekuensi tindakan seperti apa yang seharusnya dilakukan, sehingga tidak bisa diambil kesimpulan bahwa membiarkan sikap intoleran menunjukkan sikap toleran. Toleransi yang dibarengi nilai keadilan tidak berjalan secara sepihak, melainkan menuntut pengakuan timbal balik antar sesama.

Pengertian ini ingin memperjelas bahwa toleransi tidak bisa dianggap sebagai ketidakpedulian dan pelaku tidak keberatan sama sekali atas tindakan tersebut. Dia sangat peduli tentang masalah ini, tapi tetap bersikap menahan diri. Toleransi tidak bisa juga disamakan dengan konsep netralitas karena netralitas dianggap sebagai kebutuhan spesifik keadilan dan, dalam hal ini, mirip dengan “ketidakberpihakan”. Disamping toleransi bukan sikap apatis atau ketidakpedulian, toleransi berbeda dari lisensi yang tidak terkendali (Susan Mendus, 1985:3). Karena toleransi bukan sikap acuh tak acuh, maka toleransi tidak menghalangi aktivitas saling mengkritik secara sopan dalam berdialog. Konsep ini seringkali disebut “toleransi kritis” (*critical toleration*) yang berdiri di atas prinsip “interaksi kritis” (*critical interaction*) (Masduqi, 2011:9).

BATAS TOLERANSI DAN PERLINDUNGAN KEBEBASAN

Perdebatan filosofis selanjutnya tampak dalam membahas batas-batas toleransi, karena persoalan ini seringkali kabur ketika dihadapkan pada kepentingan untuk menjaga otentisitas nilai. Batas-batas toleransi pada dasarnya menyangkut pertanyaan, sejauhmana suatu perbedaan boleh dan tidak ditoleransi. Jika toleransi dimaksudkan untuk merayakan kebebasan, sejauhmana kebebasan tersebut boleh dan tidak ditoleransi.

Dalam hal ini, para filsuf sendiri merasa ragu saat menjawab pertanyaan masalah ini. Sebuah telaah dari tulisan-tulisan Yohanes Milton, John Stuart Mill, John Dewey, dan John Rawls menunjukkan bahwa toleransi dan kebebasan dianggap sebagai nilai, kebajikan, dan cita-cita luhur yang tepat untuk masyarakat yang maju dan manusiawi. Filsuf ini dan filsuf lainnya mendiskusikan toleransi dan kebebasan hanya sebatas prinsip, bukan pengecualian terhadap keduanya. Ini bukan untuk mengatakan bahwa mereka tidak mengakui kebutuhan untuk menempatkan batasan pada toleransi dan kebebasan (Almagor, 2006:15).

Perumusan batas-batas ini sangat bergantung pada penempatan toleransi dalam masing-masing ranah, baik ranah agama, rasial, seksual, politik, dan lainnya. Misalnya saja, Locke dan Mill mendefinisikan batas-batas toleransi dalam hal politik dengan mengacu pada ketika keyakinan atau tindakan menjadi ancaman bagi orang lain, tidak dengan mengacu pada klaim tentang validitas keyakinan sendiri. Dan, meskipun Locke mendalami agama sementara Mill nyaris tak bisa menyembunyikan permusuhan kepada agama, pada umumnya dan khususnya Kristen, keduanya melihat kebebasan hati nurani dan keyakinan sebagai jalan paling pasti untuk penemuan kebenaran dalam urusan manusia. Mill melihat kebebasan individu sebagai kebaikan terbesar (Ian Shapiro, 2003: XVIII-XIV). Bagi kedua tokoh ini, toleransi merupakan konsekuensi lebih lanjut dari kebebasan. Setiap individu berhak mendapat kebebasannya, dan oleh karenanya memerlukan toleransi terhadap kebebasan mereka. Namun, lagi-lagi kita dihadapkan pada sejauhmana kebebasan seseorang layak ditoleransi.

Meski bertolak dari esensi kebebasan, bangunan toleransi dalam konteks



pengecahan terhadap kelompok intoleran, tidak berarti membatasi ruang kebebasan manusia. Kebebasan individu dibatasi oleh kebebasan individu lainnya. Begitu juga sikap toleran dibatasi oleh sikap intoleran. Artinya, intoleransi yang berjalan terus menerus tidak seharusnya diperlakukan secara toleran. Masalah ini memiliki makna sendiri, sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa toleransi bukanlah sikap skeptis dan juga bukan netralitas, melainkan sikap partisipatif di dalam memerangi sikap-sikap dan tindakan-tindakan intoleran.

Perppu No. 2 tahun 2017, misalnya, bisa dibenarkan dalam pemaknaan toleransi yang seperti ini. Bahkan, Perppu ini sama sekali tidak memberi batasan terhadap kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat karena karakter berdemokrasi ormas tetap terjaga sesuai asas konstusionalitas. Perkecualian dari konvensi ataupun doktrin terhadap kebebasan berpendapat dan informasi dapat dibenarkan antara lain dalam hal ada pelanggaran terhadap keamanan nasional, kedaulatan, dan martabat negara (*national security, sovereignty and dignity of state*) (Adji, Kompas, 26 Juli 2017). Dan setiap tindakan dianggap “intolerable” meminjam istilah Paul Recour (Tolerance, Intolerance, Intolerable, 1991), apabila sudah melanggar batas kesepakatan bersama, atau yang sudah menjadi konsensus nasional suatu bangsa seperti Pancasila, UUD-1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Sebab menurut Joel Roman (1999), toleransi itu bukan lah “right of indifference” (kedaulatan perbedaan) tetapi lebih merupakan kedaulatan demokrasi, bukan sebagai moral osturing, tetapi lebih merupakan kontrak sipil yang membutuhkan prosedur dan institusi.

Dalam hal ini, Yudi Latif menambahkan bahwa kebebasan seseorang (kelompok) bukanlah suatu kebebasan tak terbatas. Kebebasan seseorang (kelompok) bisa dibatasi oleh perlindungan atas keselamatan publik (*public safety*), ketertiban publik (*public order*), kesehatan publik (*public health*), moral publik (*public morals*), serta perlindungan hak dan kemerdekaan (*rights and freedom*) (Yudi Latif, Kompas 25 Juli 2017). Ini merupakan konsekuensi dalam kehidupan sosial, dimana kebebasan individu juga bersentuhan dengan kebebasan orang lain.

Hal senada juga pernah disampaikan secara tegas oleh Karl Popper, “Toleransi tak terbatas harus mengarah pada hilangnya toleransi. Jika kita bebaskan toleransi tak terbatas bahkan kepada mereka yang tidak toleran dan tidak siap untuk membela masyarakat yang toleran terhadap serangan gencar yang tidak toleran, maka orang yang toleran akan hancur beserta sikap toleransinya,” (Almagor, 2006:1). Dengan kata lain, toleransi yang tanpa batas justru akan menghancurkan toleransi itu sendiri.

Akhirnya, merumuskan batas toleransi sangat tergantung pada konteks yang dihadapi. Bagi Mary Warnock, batas toleransi tidak dapat ditarik melalu garis *utilitarian* yang ketat. Untuk batas toleransi harus didefinisikan sedikit demi sedikit, setiap kasus harus dinilai secara ketat dan menggunakan akal sehat (Warnock, 1987:138-139). Jika tidak, bersikap toleran tidak menutup kemungkinan akan menjadi boomerang tersendiri. Kehati-hatian dalam memberikan batas ini pada dasarnya sebagai bentuk upaya mengendalikan toleransi dan kebebasan yang tanpa batas.

SIMPULAN

Konsep toleransi yang berkembang di Barat ternyata memiliki sejarah panjang yang di dalamnya terjadi berbagai perdebatan konseptual di kalangan para pemikir dan



filosof. Dari sekian perdebatan yang terjadi, konsep toleransi menampilkan makna yang beragam mengingat konteks yang dihadapi para pemikir dan filosof juga beragam. Ini berarti bahwa toleransi merupakan wacana dinamis, historis, dan kontekstual.

Dalam konteks Indonesia akhir-akhir ini, toleransi mendapat tantangan melihat konteks munculnya kelompok-kelompok intoleran yang mencoba mengusik kebebasan dan demokrasi. Bahkan, kelompok ini bergerak lebih jauh untuk merongrong kedaulatan NKRI. Oleh karenanya, batasan toleransi membutuhkan penegasan. Seperti yang ditegaskan Karl Popper “Toleransi tidak terbatas pasti mengarah pada hilangnya toleransi. Jika kita bebaskan toleransi tidak terbatas bahkan kepada mereka yang tidak toleran dan tidak siap untuk membela masyarakat yang toleran terhadap serangan gencar yang tidak toleran, maka orang yang toleran akan hancur beserta sikap toleransinya”. Dengan kata lain, toleransi harus dibatasi, yakni toleransi tidak mentolerir tindakan intoleransi.

Apalagi, perkembangan sampai saat ini, toleransi tidak hanya menjadi isu agama dengan fokus utama pada relasi antar umat beragama, melainkan meluas menjadi isu toleransi seksual, toleransi rasial, toleransi politik, dan lainnya. Toleransi dalam hal isu-isu tersebut perlu kajian lebih komprehensif untuk menetapkan batas-batas yang tepat, karena satu isu akan berhadapan dengan isu lainnya. Toleransi seksual, misalnya, tidak serta merta melepaskan norma dan nilai agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Bellah, Robert N. *Beyond Belief*. terj. Rudy Harisyah Alam, Paramadina, Jakarta, 2000.
- Cohen-Almagor, Raphael. *The Scope of Tolerance: Studies on the costs of free expression and freedom of the press*, Routledge, 2006.
- Fiala, Andrew (tanpa tahun), “Toleration”, dalam Internet Encyclopedia Philosophy: A Peer-Reviewed Academic Resource. <http://www.iep.utm.edu>.
- Forst, Rainer. ““Pierre bayle’s Reflexive Theory of Toleration,” dalam Melissa S. Williams dan Jeremy Waldron, *Toleration and Its Limits*, New York University Press, 2008.
- Galeotti, Anna Elisabetta. *Toleration as Recognition*, Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Goldie, Mark (Ed.) John Locke: *A Letter Concerning Toleration and Other Writings*, (Liberty Fund, Inc., 2010)
- Horton, John dan Mendus, Susan. “Introduction,” dalam John Horton dan Susan Mendus (ed.), *Aspects of toleration: Philosophical Studies*. London, Methuen, 1985.
- Kamen, Henry. *The Rise of Toleration*, New York: McGraw-Hill, 1967.



- Kant, Immanuel. *An Answer to the Question: What is Enlightenment?* (1783) dalam, Hans Reiss (ed.) *Political Writings*. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
- Khaliq, Farid Abd, 2007, *Fî al-Fiqh al-Siyâsî al-Islâmî: al-Syûrâ, al-`Adl, al-Musâwâh*, Dâr el-Shorouk, Cairo.
- Latif, Yudi, "Perppu dan Perlindungan Kebebasan," *Kompas* 25 Juli 2017
- Lindolm, Tole. et.al. (ed.) *Kebebasan Beragama atau berkeyakinan: Seberapa Jauh?* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010.
- Masduqi, Irwan *Berislam Secara Toleran: Teologi Kerukunan Umat Beragama*. Bandung: Mizan, 2011.
- Mendus, Susan (ed.) *Justifying Toleration: Conceptual and Historical perspectives*, Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
- Nicholson, Peter P. *Toleration as a Moral Ideal, dalam John Horton & Susan Mendus (ed.). Aspect of Toleration: Philosophical Studies*. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
- Qardhawi, Yusuf. *Ghoirul Muslimi>n fi al-Mujtama' al-Islamiyyah*. Kairo-Mesir, Maktabah Wahbah, 1983.
- Shapiro, Ian. "Introduction: Reading Locke Today," dalam Ian Shapiro (ed.) *A Letter Concerning Toleration John Locke*, Yale University Press, 2003.
- Warnock, Mary. The Limits of Toleration, dalam Susan Mendus dan David Edwards (ed.) *On Toleration*. New York: Oxford University Press, 1987.
- Zagorin, Perez. *How the Idea of Religious Toleration Came to the West*, Princeton University Press, 2006.

